



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. ChikDitiro Banda Aceh 23241

Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460

Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S-1031 /WPB.01/KP.0110/2018 4 Mei 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Ketiga *Progress* Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN Banda Aceh Tahun 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Gedung A Lt. 1 Komplek GKN
Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh 23241

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1297/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Aceh nomor S-283/WPB.01/2018 tanggal 7 Februari 2018 hal Penetapan KPPN yang melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 April 2018 telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 (Notula, Daftar Hadir dan Dokumentasi terlampir);
2. KPPN Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 telah melakukan Gugus Kendali Mutu Penerapan Hasil Pelatihan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 (Notula, Daftar Hadir dan Dokumentasi terlampir);

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Ahmad Fauzi

NIP.196511301985091001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q Kepala Bagian Kebutuhan Internal di Jakarta.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG A LANTAI 2-3
JALAN TGG. CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241 TELEPON (0651) 31070 FAKSIMILE 31084

**Laporan Focus Group Discussion (FGD)
Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018
Wilayah Penyaluran KPPN Banda Aceh**

Hari/Tanggal : Senin, 02 April 2018
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Gedung D GKN Banda Aceh
Lantai V Gedung D GKN Banda Aceh, Jl. Chik Ditiro Banda Aceh
Peserta : BPKD Provinsi Aceh, BPKD Kab. Aceh Besar, BPKD Kab. Pidie, BPKD Kab. Pidie Jaya, BPKD Kota Banda Aceh, BPKD Kota Sabang, BPMG Provinsi Aceh, BPMG Kab. Aceh Besar, BPMG Kab. Pidie, BPMG Kab. Pidie Jaya, BPMG Kota Banda Aceh, BPMG Kota Sabang dan Perwakilan Keuchik dari masing-masing Pemda

A. Pembukaan

Pembukaan acara dilakukan oleh Ibu Elisa Fitriani selaku Pembawa Acara

B. Pembukaan dan Sambutan

Pembukaan dan Sambutan oleh Bapak Zaid Burhan Ibrahim (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Latar belakang/ tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di seluruh Indonesia adalah pertama untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 172 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia, kedua untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan dan ketiga untuk meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh ada 7 (tujuh) KPPN yang melayani penyaluran APBN yang termasuk didalamnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yaitu KPPN Banda Aceh, KPPN Tapaktuan, KPPN Kutacane, KPPN Takengon, KPPN Meulaboh, KPPN Lhokseumawe dan KPPN Langsa. Terdapat beberapa kebijakan DAK Fisik pada Tahun 2018 ini yaitu;

1. Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai prinsip *money follow program*, berbassis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja Kementerian/Lembaga
2. Adanya penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik
3. Memperbaiki penyaluran DAK Fisik yaitu:
 - secara bertahap per bidang,

- Penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang dengan alokasi sampai dengan 1 Milyar
- Berbasis kinerja pelaksanaan (*performance based*)
- 4. Mewajibkan daerah dalam melaporkan capaian output/outcome
- 5. Terdapat 8 bidang baru, sehingga total ada 26 bidang dari semula 18 bidang

Pada Tahun 2018 terdapat tiga mekanisme penyaluran DAK Fisik yaitu bertahap, sekaligus dan campuran. Penyaluran DAK Fisik campuran maksudnya adalah gabungan dari penyaluran bertahap dan sekaligus untuk penyaluran per bidangnya.

Pada tahun 2018 Penyaluran DAK Fisik Bertahap per bidang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:

- Tahap I sebesar 25%
- Tahap II sebesar 45%
- Tahap III sebesar selisih antara Jumlah dana yang telah disalurkan s.d Tahap II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan (maksimal 30%)

Penyaluran sekaligus untuk pagu bidang DAK Fisik sampai dengan 1 Milyar, penyalurannya dapat dilakukan sekaligus. Penyaluran campuran, dilaksanakan untuk penyaluran DAK Fisik per bidang yang kegiatannya tidak dapat dilaksanakan seluruhnya secara bertahap.

Sebagai Informasi untuk KPPN Banda Aceh pada Tahun 2017, pagu DAK Fisik TA 2017 sebesar Rp. 819,71 Milyar dengan realisasi penyaluran DAK Fisik Rp 733,42 Milyar atau sebesar 89,47% dan pada Tahun 2018 terdapat kenaikan Pagu DAK Fisik sebesar 1,9% menjadi sebesar Rp 835,38 Milyar. Sampai dengan tanggal 02 April 2018, yang perlu menjadi perhatian Kepala Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bahwa saat ini penyaluran DAK Fisik masih nol persen.

Selanjutnya akan kita diskusikan dengan KPPN Banda Aceh dan Pemda perihal apa saja kendala-kendala yang ada dalam penyaluran DAK Fisik yang seyogyanya sudah dapat dilaksanakan mulai Bulan Januari setelah DIPA DAK Fisik disahkan pada akhir tahun. Selain itu juga perlu dibahas apa-apa yang perlu disiapkan agar penyaluran DAK Fisik dapat segera mungkin disalurkan/ dilaksanakan.

Selanjutnya kami minta kepada Pemda untuk menyampaikan masukan dan langkah-langkah apa saja hal yang dapat kami lakukan untuk membantu pemda agar kami dapat koordinasikan dengan kantor pusat sehingga dapat mempercepat proses realisasi dak fisik ini. Semakin lama kita menyalurkan dana maka akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dak fisik yang telah direncanakan oleh masing-masing bidang. Oleh karena itu kita perlu diskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk mempercepat proses penyaluran dak fisik untuk periode pertama ini.

Pada Dana Desa Tahun 2018 terdapat reformulasi kebijakan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Memperhatikan pemerataan dan keadilan untuk:
 - a. Pengentasan kemiskinan
 - b. Perbaikan kualitas hidup masyarakat desa
 - c. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa